

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7). Dengan adanya tujuan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diterapkan, maka peranan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkat agar dapat memberikan kepatuhan wajib pajak sebagai pelanggan semakin tinggi dan lebih dapat bertanggung jawab dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan

daerahnya. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang dipungut dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung diantaranya pihak Kepolisian, Dispenda dan PT. Jasa Raharja, yang tertuang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pajak. Menurut Ilhamsyah, dkk. (2016:3) kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Dirjen Pajak memberikan sosialisasi *online* maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Menurut (Nurmuntu, 2005:32) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana, 2012). Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina & Kepramareni, 2012). Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Nantinya pembangunan ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

yang telah patuh dalam membayar pajak. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Kantor Bersama Samsat Denpasar merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Denpasar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana & Sudiksa, 2011). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengatasi kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah, perlu banyak cara yang dilakukan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayara pajak, antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik, dan lain-lain.

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB di Kantor Samsat Denpasar. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Denpasar. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh yang memperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi , 2017), (Santoso, Nurhayati, & Nurhayati, 2020), (Cahyadi & Jati, 2016), (Tulenan, Sondakh, & Pinatik, 2017), (Wardani & Asis, 2017), (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017), (Indrawan & Binekas, 2018), (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), dan (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) memperoleh hasil kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012). Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Santoso, Nurhayati, & Nurhayati, 2020), (Ramadhan, Arifin, & Aulina, 2022), dan (Wardani & Asis, 2017) yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017), (Indrawan & Binekas, 2018), (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), dan

(Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) memperoleh hasil pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Denpasar. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Tulenan, Sondakh, & Pinatik, 2017) dan (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) yang memperoleh hasil penelitian bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017), dan (Cahyadi & Jati, 2016) memperoleh hasil sanksi pajak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas Samsat Denpasar bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya. Berdasarkan

penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Santoso, Nurhayati, & Nurhayati, 2020) dan (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018) yang memperoleh hasil penelitian bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Jati, 2016) memperoleh hasil akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Denpasar untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat memberi kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memperhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Maka dari itu, pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Berikut adalah data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar Tahun 2020-2022.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Yang Terdaftar di Kota Denpasar Tahun 2020- 2022

No	Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Pendapatan
1	2020	815.040	572.533.656. 408
2	2021	826.312	613.068.928. 550
3	2022	893.333	671.711.362. 964
Jumlah		2.534.685	1.231.352.825.964

Sumber: Kantor Bersama Samsat Denpasar, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat di Denpasar mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain: kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi dikarenakan alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangatlah mudah. Saat pembelian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Adapun persentase wajib pajak yang melakukan kewajiban PKB Tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Persentase Wajib Pajak yang melakukan Kewajiban PKB
Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	WP yang Melakukan Kewajiban	Piutang	Persentase Kepatuhan WP
2020	815.040	751.682	63.358	92,22%
2021	826.312	763.348	62.964	92,38%
2022	893.333	795.311	98.022	89,03%

Sumber: Kantor Bersama Samsat Denpasar, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan perpajakan dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Hal yang menyebabkan terjadinya fluktuasi antara lain:

- 1) Ada/tidaknya penerapan Surat Pemberitahuan PKB, kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan SAMSAT keliling, kualitas sarana dan prasarana jalan

yang menghubungkan antara Provinsi/Kabupaten/Kota, jumlah jual beli kendaraan bermotor, jumlah *dealer* kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor, penambahan jenis kendaraan bermotor, serta kemudahan angsuran dan uang muka kendaraan bermotor yang di jual secara kredit kepada konsumen.

- 2) Kemampuan manajemen PKB yang rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan PKB cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya memasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
- 3) Kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran baik dalam penerimaan maupun pengeluaran daerah yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah.
- 4) Terjadinya penerimaan BBNKB naik turun karena banyaknya wajib pajak yang belum mengerti atau paham mengenai penerapan pajak progresif, jadi wajib pajak yang telah menjual kendaraannya tidak melaporkan kepada kantor SAMSAT untuk dilakukan blokir pada nomor polisinya sehingga wajib pajak dikenakan tarif progresif, sedangkan pembeli kendaraan bekas membayar pajak kendaraan yang telah dibelinya tanpa harus melakukan BBNKB sehingga tingkat penerimaan BBNKB mengalami naik turun.

Pada penelitian Chau (2009) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di

negara tersebut. Menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku, kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan, maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim, 2005).

Selain itu, ada tiga tujuan yang melatar belakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, terdapat fenomena rendahnya kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak menunggak meningkat dan penerimaan pajak menurun. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan secara lebih luas dan pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi

sehingga peneliti ingin menguji kembali penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?
- 2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?
- 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?
- 4) Apakah akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan teori, khususnya bagi kajian tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik serta diharapkan dapat memberi informasi dan menambah referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b) Bagi Wajib Pajak


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar semakin patuh membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati dan dapat menambah wawasan keilmuan.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan masukan untuk peneliti lanjutan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan 3 faktor yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (*beliefs strength and outcome evaluation*)
- 2) *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*)
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Secara keterkaitan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipresepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat perilaku (*intention*), Ajzen (2006). Sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil

proses evaluasi terhadap keyakinan individu yang mendorong perilaku, Ajzen (2006). *Theory of Planned Behavior* relevan digunakan untuk meneliti tentang kewajiban wajib pajak karena dapat menjelaskan perlu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavior beliefs* dapat menjelaskan sikap wajib pajak, memberikan sikap baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya. *Normatief beliefs* dapat menjelaskan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak melalui sosialisasi yang akan memberi motivasi wajib pajak serta kesadaran agar patuh terhadap peraturan perpajakan. *Control beliefs* dapat menjelaskan akuntabilitas pelayanan publik yang baik mendukung pembayaran pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturankarena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib

pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk mau mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan yang terapat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain ketaatan yang dimaksud ialah wajib pajak atau pelaku mau membayar pajak terhutang dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber penerimaan Negara. Pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi untuk taat dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan pengenaan sanksi yang memberatkan jika wajib pajak tidak membayar pajak terhutangnya kepada kas Negara secara tepat waktu.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak berdasarkan para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengertian Pajak menurut Ilyas dan Burton (2011:6) adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- 2) Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 3) Pengertian pajak menurut Siahaan (2010:7) adalah: “Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undangundang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan atas pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik, dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga Negara.

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Waluyo, (2013:3):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pengelompokan pajak di Indonesia menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Berdasarkan Golongannya
 - a) Pajak langsung adalah Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak penghasilan (Pph)
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak bea materai, Pajak bea balik nama.
- 2) Berdasarkan Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak penghasilan (Pph)
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PKB, PBB.

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, pajak ekspor
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran.

2.1.5 Pajak Daerah

Menurut UU No.8 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Indonesia menggunakan *Official Assesment System* untuk sistem pemungutan pajak daerah. *Official Assesment system* adalah pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar

oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Setelah surat ketetapan pajak diterima, wajib pajak tinggal membayar menggunakan surat setoran pajak daerah ke tempat yang telah ditunjuk oleh kepala daerah.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam UU No. 28 tahun 2009, jenis pajak tingkat provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu pertama nilai jual kendaraan bermotor (harga pasaran umum) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) ("**Bobot**"). Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hanya nilai jual kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor, pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah & dkk (2016) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. (Rahayu, 2010:138) Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Gunadi (2017:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila ia membayar pajak dengan tepat waktu atau tidak menunggak, melakukan pergantian nama apabila ia membeli motor bekas dan mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Christina & Kepramareni, 2012). *Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material (Harinurdin, 2009 dalam (Choiriyah, Handayani, & NP, 2014)). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati & Budiarta, 2013). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak

adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 3) Tingginya *Tax Ratio*.
- 4) Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru.
- 5) Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
- 6) Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.9 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011). Melalui pendidikan formal dan non-formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pengetahuan pajak menurut Sari (2017), bahwa pengetahuan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme. Sedangkan pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan. Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan

seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum. Selain itu Ermawati & Afifi (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Putra (2020) Pengetahuan pajak adalah salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment*. Dalam menjalankan *self assessment system* secara utuh maka Wajib Pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip *self assessment system* ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak maksimal. Pengetahuan tentang perpajakan bisa diidentifikasi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan,
- 2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi perpajakan (Sari, 2017; Putra, 2020).

Berdasarkan berbagai pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau Wajib Pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.10 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

- 1) Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan kenaikan.
- 2) Sanksi Pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan 19 peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan

kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, namun hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.1.11 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Definisi akuntabilitas menurut Nurhayati, *et al.*, (2014) bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/2003 memberikan definisi akuntabilitas sebagai sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan definisi

pelayanan publik ialah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguukuran Akuntabilitas Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MENPAN No. KEP/26/M.PAN/2004 menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pelayanan public meliputi Kinerja Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik.

Akuntabilitas Pelayanan Publik menurut Susilawati, *et al.* (2013) adalah kemampuan Kantor Bersama SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Jadi, Apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Denpasar bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat memengaruhi sumber potensi penerimaannya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1) Herryanto & Toly (2013)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak, dengan variabel dependen penerimaan pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

2) Susmiatun & Kusmuriyanto (2014)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3) Cahyadi & Jati (2016)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan Sanksi perpajakan

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

4) Tulenan, *et al.*, (2016)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Subarkah & Dewi (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran, kualitas layanan, ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan.

6) Wardani & Asis (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat *corner*, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program samsat *corner* Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat *corner* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

7) Yunita, *et al.*, (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh

positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

8) Aswati, *et al.*, (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

9) Indrawan & Binekas (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak dan pengetahuan pajak, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.

10) Santoso, *et al.*, (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bandung Barat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pelayanan publik, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

11) Ramadhan, *et al.*, (2022)

Melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dapat dilihat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2022. Kedua, dapat dilihat pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Denpasar, dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan.

Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel ringkasan penelitian sebelumnya di Lampiran 2.

